



PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara:

Nama : **LIU KIM YEN (KIM DJAN)**
Umur : 77 Tahun
Tempat/tanggal lahir : Bangka, 28 April 1947
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Katolik
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Trikora Lr. Tanjung No. 4626-c RT.01 RW.

01 Kel. 20 Ilir, D III Kec. Ilir Timur I

Palembang ;

yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUPENDI, S.H.,M.H dan M. NUR FIRDAUS S.H., M.H, kesemuanya adalah Advokat dan Pengacara dari Kantor “ SFN LAW FIRM & PARTNER “ yang beralamat Jalan Angkatan 45 No.2250 RT.039 RW.012 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa nomor: 127/SK-SPD tanggal 13 September 2024,

selanjutnya disebut**Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus secara e-court pada tanggal 13 September 2024 dengan Nomor Register 341Pdt.P/2024/PN Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Permohonan adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili di wilayah Palembang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 1671056804470001, bahwa didalam Kartu Keluarga Nama Pemohon tertulis **YENNY LINDA (Bukti P.1)**
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1671050201070017 tertulis atas Nama **YENNY LINDA (Bukti P.2)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Surat Catatan pernyataan keterangan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia ex Pasal 7 (1) Undang-undang No. 62/1958 junto Pasal II, Peraturan Peralihan dan Pasal V Peraturan Penutup Merangkan bahwa Rabu Tanggal 10 September 1975, Pemohon telah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia (**Bukti P.3**)

4. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor.68/1947 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil (Golongan Tionghoa), bahwa di Mentok pada tanggal 28 April 1947 telah dilahirkan **KIM DJAN** anak perempuan dari **LIEE FEN THIAM** dan istrinya **TJHIN A NGIAT** (**Bukti P.4**)

5. Bahwa berdasarkan informasi debitur Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nama Pemohon tertulis **YENNY LINDA** (**Bukti P.5**)

6. Bahwa berdasarkan Akta Notaris keterangan waris No. 01/DH/2023/Ket. Waris Pemohon tertulis dengan Nama **YENNY LINDA** (**Bukti P.6**)

7. Berdasarkan surat keterangan No. SUS/III/558/**PANGNAM**/1975 Pemohon tidak berkeberatan mengganti/ mengubah Namanya menjadi **YENNY LINDA** (**Bukti P.7**)

8. Bahwa Pemohon dalam sehari-hari dieknlal dan selalu menggunakan nama **YENNY LINDA** dan akan selamanya menggunakan nama tersebut

9. Bahwa dikarenakan Pemohon ingin mengganti Nama Pemohon dikarenakan salah satu syarat pengganti nama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah **adanya putusan Pengadilan Negeri, maka dengan itu Pemohon mengajukan Permohonan Ganti Nama ini ke Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.**

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus berkenan untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan kepada Pemohon untuk **mengganti nama Pemohon dari semula bernama LIU KIM YEN (KIM DJAN) yang lahir di Mentok (Bangka) tanggal 28 April 1947 untuk diubah menjadi YENNY LINDA yang lahir di Mentok (Bangka) tanggal 28 April 1947;**

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada buku daftar yang disediakan;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya atas nama Supendi, SH., MH.;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1671056804470001 atas nama YENNY LINDA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil kota Palembang pada tanggal 13 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1** ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1671050201070017 tanggal 15 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Camat Ilit Timur I kota Palembang atas nama kepala keluarga THOMAS SALIM, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.a** ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1671052212220001 tanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Zona IV Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Palembang atas nama kepala keluarga LIU KIM YEN, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2.b** ;
4. Fotokopi Surat Catatan No.1059/1975 tentang Pernyataan Keterangan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia bernama LIU KIM YEN (KIM DJAN), yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 10 September 1975 Palembang, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3** ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 68/1974 tanggal 30 Desember 1964 atas nama KIM DJAN, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luarbiasa Tjatatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4** ;
6. Fotokopi print-out dari pemohon informasi YENNY LINDA yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, tanggal permintaan 09 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti **P-5** ;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Surat Keterangan Waris No. Akta : 01/DH/2023/Ket.Waris 1059/1975 atas nama YENNY LINDA, yang dikeluarkan oleh Notaris – PPAT Dahlia Halim, SH, selanjutnya diberi tanda bukti **P-6** ;

8. Fotokopi Surat Keterangan No. SUS/III/558/PANGNAM/1975 TENTANG penggantian/perubahan dari nama LIU KIM YEN menjadi YENNY LINDA, yang dikeluarkan oleh Kepala Sub.Direktorat Khusus . An. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Palembang tanggal 15 September 1975, selanjutnya diberi tanda bukti **P-7** ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti diatas, Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Elly Salim, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Liu Kim Yen (Kim Djan) yang tiada lain adalah Ibu kandung Saksi ;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu ingin mengganti namanya yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda sebagaimana telah tertulis dalam beberapa dokumen-dokumen kependudukan yang dimilikinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda adalah untuk lebih memudahkan Pemohon melakukan perbuatan hukum tertentu bagi dirinya dan juga keturunannya nanti dikedepannya ;
- Bahwa penggantian nama Pemohon yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda baru diajukan pada saat ini dikarenakan awal mulanya Pemohon ingin merubah namanya sebagaimana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Kim Djan diganti menjadi Yenny Linda di Kantor Catatan Sipil, namun dari pihak Kantor Catatan Sipil menyatakan tidak berwenang dan mengatakan sepenuhnya adalah kewenangan Pengadilan melalui Penetapan ;
- Bahwa saat ini Pemohon berumur 77 Tahun masih hidup, namun fisiknya tidak lagi begitu kuat karena faktor usia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumahnya yaitu di Jl. Trikora Lr. Tanjung No. 4626-c RT.01 RW. 01 Kel. 20 Ilir, D III Kec. Ilir Timur I Palembang ;
- Bahwa saat ini suami dari Pemohon bernama Thomas Salim juga masih hidup dan tinggal di alamat yang sama dengan Pemohon ;
- Bahwa dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon yang telah menggunakan nama Yenny Linda antara lain adalah :
 - pada Buku Tabungan Pemohon ;
 - pada Surat Keterangan Waris No. Akta : 01/DH/2023/Ket.Waris 1059/1975 yang dikeluarkan oleh Notaris – PPAT;
 - pada Surat Keterangan tentang Pengampuan;
 - pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - pada Surat Keterangan yang dikeluarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan ;
- Bahwa pada 2 (dua) Kartu Keluarga Pemohon tercantum adanya penulisan nama Pemohon yang berbeda, yaitu pada Kartu Keluarga lama tertulis nama Liu Kim Yen Yenny Linda, sedangkan pada Kartu Keluarga baru justru tertulis Liu Kim Yen saja, namun sebagaimana maksud permohonan ganti nama ini Pemohon menginginkan nama cukup Yenny Linda saja, guna keseragaman dalam dokumen kependudukan yang telah dimilikinya ;
- Bahwa nama panggilan dari Pemohon dalam keseharian biasa disapa orang dengan nama Bu Yenny ;
- Bahwa nama Liu Kim Yen (Kim Djan), adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Yenny Linda;
- Bahwa penggantian nama Pemohon yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda ada hubungannya dengan permasalahan hukum tertentu juga permasalahan keimigrasian yang sedang dihadapi Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

2. Nobby Alam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Liu Kim Yen (Kim Djan) yang tiada lain adalah Ibu mertua Saksi ;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu ingin mengganti namanya yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan),

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi Yenny Linda sebagaimana telah tertulis dalam beberapa dokumen-dokumen kependudukan yang dimilikinya;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda adalah untuk lebih memudahkan Pemohon melakukan perbuatan hukum tertentu bagi dirinya dan juga keturunannya nanti dikedepannya ;
- Bahwa penggantian nama Pemohon yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda baru diajukan pada saat ini dikarenakan awal mulanya Pemohon ingin merubah namanya sebagaimana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Kim Djan diganti menjadi Yenny Linda di Kantor Catatan Sipil, namun dari pihak Kantor Catatan Sipil menyatakan tidak berwenang dan mengatakan sepenuhnya adalah kewenangan Pengadilan melalui Penetapan ;
- Bahwa saat ini Pemohon berumur 77 Tahun masih hidup, namun fisiknya tidak lagi begitu kuat karena faktor usia ;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumahnya yaitu di Jl. Trikora Lr. Tanjung No. 4626-c RT.01 RW. 01 Kel. 20 Ilir, D III Kec. Ilir Timur I Palembang ;
- Bahwa saat ini suami dari Pemohon bernama Thomas Salim juga masih hidup dan tinggal di alamat yang sama dengan Pemohon ;
- Bahwa dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon yang telah menggunakan nama Yenny Linda antara lain adalah :
 - pada Buku Tabungan Pemohon ;
 - pada Surat Keterangan Waris No. Akta : 01/DH/2023/Ket.Waris 1059/1975 yang dikeluarkan oleh Notaris – PPAT;
 - pada Surat Keterangan tentang Pengampunan;
 - pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - pada Surat Keterangan yang dikeluarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan ;
- Bahwa pada 2 (dua) Kartu Keluarga Pemohon tercantum adanya penulisan nama Pemohon yang berbeda, yaitu pada Kartu Keluarga lama tertulis nama Liu Kim Yen Yenny Linda, sedangkan pada Kartu Keluarga baru justru tertulis Liu Kim Yen saja, namun sebagaimana maksud permohonan ganti nama ini Pemohon menginginkan nama cukup Yenny Linda saja, guna keseragaman dalam dokumen kependudukan yang telah dimilikinya ;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama panggilan dari Pemohon dalam keseharian biasa disapa orang dengan nama Bu Yenny ;
- Bahwa nama Liu Kim Yen (Kim Djan), adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Yenny Linda;
- Bahwa penggantian nama Pemohon yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda ada hubungannya dengan permasalahan hukum tertentu juga permasalahan keimigrasian yang sedang dihadapi Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

3. Merry Juanda, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Liu Kim Yen (Kim Djan) yang tiada lain dahulunya adalah tetangga saksi , namun sekira tahun 2010 saksi sudah pindah sekalipun untuk ini sesekali saksi masih sering mampir ke rumah Pemohon;
- Bahwa saat ini saksi bertempat tinggal di Lr. Himalayah No.445-282 RT. 006 RW. 003 Kelurahan 16 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I kota Palembang ;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu ingin mengganti namanya yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda sebagaimana telah tertulis dalam beberapa dokumen-dokumen kependudukan yang dimilikinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda adalah untuk lebih memudahkan Pemohon melakukan perbuatan hukum tertentu bagi dirinya dan juga keturunannya nanti dikedepannya ;
- Bahwa penggantian nama Pemohon yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda baru diajukan pada saat ini dikarenakan awal mulanya Pemohon ingin merubah namanya sebagaimana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Kim Djan diganti menjadi Yenny Linda di Kantor Catatan Sipil, namun dari pihak Kantor Catatan Sipil menyatakan tidak berwenang dan mengatakan sepenuhnya adalah kewenangan Pengadilan melalui Penetapan ;
- Bahwa saat ini Pemohon berumur 77 Tahun masih hidup, namun fisiknya tidak lagi begitu kuat karena faktor usia ;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumahnya yaitu di Jl. Trikora Lr. Tanjung No. 4626-c RT.01 RW. 01 Kel. 20 Ilir, D III Kec. Ilir Timur I Palembang ;
 - Bahwa saat ini suami dari Pemohon bernama Thomas Salim juga masih hidup dan tinggal di alamat yang sama dengan Pemohon ;
 - Bahwa dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon yang telah menggunakan nama Yenny Linda antara lain adalah :
 - pada Buku Tabungan Pemohon ;
 - pada Surat Keterangan Waris No. Akta : 01/DH/2023/Ket.Waris 1059/1975 yang dikeluarkan oleh Notaris – PPAT;
 - pada Surat Keterangan tentang Pengampuan;
 - pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - pada Surat Keterangan yang dikeluarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan ;
 - Bahwa diketahui pada 2 (dua) Kartu Keluarga Pemohon tercantum adanya penulisan nama Pemohon yang berbeda, yaitu pada Kartu Keluarga lama tertulis nama Liu Kim Yen Yenny Linda, sedangkan pada Kartu Keluarga baru justru tertulis Liu Kim Yen saja, namun sebagaimana maksud permohonan ganti nama ini Pemohon menginginkan nama cukup Yenny Linda saja, guna keseragaman dalam dokumen kependudukan yang telah dimilikinya ;
 - Bahwa nama panggilan dari Pemohon dalam keseharian biasa disapa orang dengan nama Bu Yenny ;
 - Bahwa nama Liu Kim Yen (Kim Djan), adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Yenny Linda;
 - Bahwa penggantian nama Pemohon yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda ada hubungannya dengan permasalahan hukum tertentu juga permasalahan keimigrasian yang sedang dihadapi Pemohon ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

4. Eli Yanti, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), dan keluarganya karena status saksi adalah sebagai Asisten Rumah Tangga dari Pemohon;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di rumah Pemohon tersebut sampai sekarang telah berjalan antara 7 hingga 8 tahun ;
- Bahwa saat ini saksi bertempat tinggal di Tri Karya Mulya RT. 003 RW. 004 Kelurahan Tri Karya Mulya, Kecamatan Tanjung Raya kota Palembang;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga dari Pemohon, dalam keseharian ikut tinggal dan menginap di rumah Pemohon, namun dalam waktu-waktu tertentu jika ada acara keluarga saksi, dirinya di izinkan Pemohon untuk pulang ;
- Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu yaitu ingin mengganti namanya yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda sebagaimana telah tertulis dalam beberapa dokumen-dokumen kependudukan yang dimilikinya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin merubah namanya yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda adalah untuk lebih memudahkan Pemohon melakukan perbuatan hukum tertentu bagi dirinya dan juga keturunannya nanti dikedepannya ;
- Bahwa penggantian nama Pemohon yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda baru diajukan pada saat ini dikarenakan awal mulanya Pemohon ingin merubah namanya sebagaimana dalam Akta Kelahiran tertulis nama Kim Djan diganti menjadi Yenny Linda di Kantor Catatan Sipil, namun dari pihak Kantor Catatan Sipil menyatakan tidak berwenang dan mengatakan sepenuhnya adalah kewenangan Pengadilan melalui Penetapan ;
- Bahwa saat ini Pemohon berumur 77 Tahun masih hidup, namun fisiknya tidak lagi begitu kuat karena faktor usia ;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumahnya yaitu di Jl. Trikora Lr. Tanjung No. 4626-c RT.01 RW. 01 Kel. 20 Ilir, D III Kec. Ilir Timur I Palembang ;
- Bahwa saat ini suami dari Pemohon bernama Thomas Salim juga masih hidup dan tinggal di alamat yang sama dengan Pemohon ;
- Bahwa dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon yang telah menggunakan nama Yenny Linda antara lain adalah :
 - pada Buku Tabungan Pemohon ;
 - pada Surat Keterangan Waris No. Akta : 01/DH/2023/Ket.Waris 1059/1975 yang dikeluarkan oleh Notaris – PPAT;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Surat Keterangan tentang Pengampunan;
- pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- pada Surat Keterangan yang dikeluarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan ;

- Bahwa diketahui pada 2 (dua) Kartu Keluarga Pemohon tercantum adanya penulisan nama Pemohon yang berbeda, yaitu pada Kartu Keluarga lama tertulis nama Liu Kim Yen Yenny Linda, sedangkan pada Kartu Keluarga baru justru tertulis Liu Kim Yen saja, namun sebagaimana maksud permohonan ganti nama ini Pemohon menginginkan nama cukup Yenny Linda saja, guna keseragaman dalam dokumen kependudukan yang telah dimilikinya ;

- Bahwa nama panggilan dari Pemohon dalam keseharian biasa disapa orang dengan nama Oma Yenny ;

- Bahwa nama Liu Kim Yen (Kim Djan), adalah orang yang sama dengan orang yang bernama Yenny Linda;

- Bahwa penggantian nama Pemohon yang semula bernama Liu Kim Yen (Kim Djan), diganti menjadi Yenny Linda ada hubungannya dengan permasalahan hukum tertentu juga permasalahan keimigrasian yang sedang dihadapi Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon menghendaki namanya menjadi YENNY LINDA dan tidak menggunakan nama LIU KIM YEN (KIM DJAN) karena dalam hal ini Pemohon menghendaki adanya tertib administrasi dokumen kependudukan atas dirinya disamping untuk menyesuaikan nama Pemohon yang tercantum didalam beberapa dokumen resmi Pemohon, karena Pemohon sering kesulitan mengurus dokumen resmi dimana nama Pemohon berbeda-beda pada setiap dokumen resminya;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 s/d P-7 dan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang bernama Elly Salim, Nobby Alam, Merry Juanda dan Eli Yanti;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada dasarnya juga menganut azas "*domisili*", yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, dan oleh karena berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, P-2.a dan P-2.b berupa Kartu Keluarga (KK), dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili di Jl. Trikora Lr. Tanjung No. 4626-c RT.01 RW. 01 Kel. 20 Ilir, D III Kec. Ilir Timur I Palembang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama Pemohon dalam dokumen kependudukan antara lain : Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1671050201070017 tanggal 15 Oktober 2015 telah secara nyata menggunakan nama LIU KIM YEN YENNY LINDA, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1671056804470001 atas nama Pemohon telah secara nyata menggunakan nama YENNY LINDA dan juga pada dokumen-dokumen lainnya seperti Buku Tabungan Pemohon, Surat Keterangan Waris No. Akta : 01/DH/2023/Ket.Waris 1059/1975 yang dikeluarkan oleh Notaris – PPAT, Surat Keterangan tentang Pengampunan, dan juga Surat Keterangan yang dikeluarkan lembaga Otoritas Jasa Keuangan telah secara nyata menggunakan nama YENNY LINDA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin menggunakan nama YENNY LINDA karena selain nantinya akan memudahkan Pemohon jika ingin melakukan perbuatan hukum, yang tentunya dengan hanya menggunakan satu nama yaitu YENNY LINDA akan memberikan keseragaman administrasi kependudukan Pemohon sehingga Pemohon tidak mengalami kesulitan saat mengurus dokumen resmi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menggunakan nama YENNY LINDA, tidaklah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kesusilaan maupun ketertiban masyarakat pada umumnya, karena realitas yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu serta demi mewujudkan adanya kepastian hukum maupun keabsahan identitas atas dokumen kependudukan yang dimiliki oleh setiap Penduduk, sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap petitum Pemohon nomor 2 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnyanya tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh)*

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, maka terhadap petitum Pemohon nomor 3 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon nomor 4 sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka petitum Pemohon nomor 1 sangat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama LIU KIM YEN (KIM DJAN) yang lahir di Mentok (Bangka) tanggal 28 April 1947 untuk diubah menjadi YENNY LINDA yang lahir di Mentok (Bangka) tanggal 28 April 1947.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk melaporkan tentang perubahan/pergantian nama Pemohon tersebut kepada Catatan Sipil Kota Palembang guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **02 Oktober 2024** oleh **Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Amir Triyono, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amir Triyono, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H..

Perincian biaya perkara:

PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya ATK	: Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,00
Penggandaan berkas	: Rp. 6.000,00
Penggandaan Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)